

Motif Tanggung Jawab Sosial Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ahmad Syaichoni¹

¹ UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia; syaichoniahmad@gmail.com

Received: 02/05/2023

Revised: 27/09/2023

Accepted: 12/12/2023

Abstract

The primary issue addressed in the text is the importance of corporate governance, specifically within Sharia microfinance institutions, in achieving profitability and success. The study emphasizes the role of market share as an indicator of operational success for Sharia microfinance institutions, with a focus on meeting the needs of small communities. This study uses the library research method by extracting data from primary sources such as economics books and Sharia microfinance institutions. Data analysis is carried out using critical analysis and content analysis. The research findings highlight that these institutions use corporate social responsibility (CSR) as a strategic tool to promote their products and services. This, in turn, contributes to an increase in market share by introducing the company to the public. The text suggests that the implementation of CSR by Sharia microfinance institutions is motivated not only by economic considerations, such as marketing and promoting products but also by social motives, including a desire to assist others. In the context of Islamic or Sharia-compliant finance, the study underscores the integration of economic activities with ethical and socially responsible principles. The economic motive is evident in the use of CSR as a marketing tool to reach a wider community and promote financial products. The findings suggest that in the pursuit of economic goals, Sharia microfinance institutions also align themselves with social values by engaging in activities that benefit the broader community. This dual motive reflects the unique intersection of economic and ethical considerations within the framework of Sharia-compliant financial practices.

Keywords

Corporate Social Responsibility; Social Motive; Economic Motive

Corresponding Author

Ahmad Syaichoni

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia; syaichoniahmad@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Setiap perusahaan, termasuk lembaga pembiayaan mikro syariah, didirikan dengan tujuan menghasilkan keuntungan dari produk atau layanan yang ditawarkannya. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana cara untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan dapat membuat program tanggung jawab sosial



perusahaan sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya.(Nanang et al., 2019; Sofyanty et al., 2017)

Tanggung jawab sosial perusahaan, juga dikenal sebagai CSR, merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang menekankan tanggung jawab pemilik perusahaan terhadap komunitas dan lingkungan sekitarnya.(Dariyani, 2016; Yusuf, 2010) Di era modern, perusahaan tidak dapat hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi; diperlukan model bisnis baru yang menggabungkan stakeholder internal dan eksternal. Kombinasi kekuatan dari stakeholder internal dan eksternal memperkuat eksistensi perusahaan dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.

Salah satu cara untuk mencapai keselarasan ini adalah dengan menerapkan CSR. Perusahaan dengan sistem tata kelola yang baik harus memiliki CSR, sehingga perusahaan tidak hanya fokus pada memperoleh keuntungan tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Perusahaan yang menerapkan CSR akan memperoleh manfaat ganda, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, CSR digunakan sebagai strategi perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan amal baik untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.(Dariyani, 2016; Yusuf, 2010)

Namun, pada kenyataannya, implementasi CSR bukanlah program yang dapat mengatasi masalah, terutama dalam pengembangan bisnis dan keberlanjutannya. Mengapa program CSR tidak dapat menyelesaikan masalah ini? Hal ini disebabkan oleh tujuan utama program CSR yang bersifat sosial dan transcendent untuk membantu orang yang membutuhkan. Namun, perusahaan yang menerapkan program CSR lebih mengutamakan kepentingan ekonomi, yaitu memperoleh keuntungan material.(Usria, 2014)

Program tanggung jawab sosial perusahaan yang hanya fokus pada membangun citra, pengakuan, dan promosi produknya seringkali kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan penting dan mendesak yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, program-program semacam ini cenderung mengabaikan kebutuhan nyata masyarakat dan hanya berfokus pada kepentingan perusahaan. Akibatnya, program-program tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan utama dari program tanggung jawab sosial, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlu bagi perusahaan untuk memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program tanggung jawab sosial, agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.(Hudaefi & Noordin, 2019)

Sebagai institusi keuangan yang berorientasi pada sosial, lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang penting dalam membantu masyarakat miskin dan kurang mampu untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka terutama masalah penanggulangan kemiskinan. Data dari World Bank menunjukkan bahwa pada tahun 2020, sekitar 9,4 persen atau sekitar

24,8 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.(World Bank, 2021) Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada September 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 9,22 persen atau sekitar 24,79 juta orang. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Maret 2020 yang sebesar 9,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi kemiskinan.(Badan Pusat Statistik, 2020) Oleh karena itu, peran lembaga keuangan mikro syariah dalam membantu penanggulangan kemiskinan sangatlah penting.

Lembaga keuangan mikro syariah dapat membantu masyarakat miskin dan kurang mampu dengan memberikan pembiayaan yang terjangkau, pelatihan keterampilan, dan program-program bantuan lainnya. Misalnya, program pembiayaan produktif yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro syariah dapat membantu masyarakat miskin untuk memulai usaha mikro. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah juga dapat memberikan pelatihan keterampilan seperti pelatihan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha untuk membantu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Sebagai contoh, pada tahun 2020, Bank Syariah Mandiri (BSM) meluncurkan program “Mandiri Berdaya” yang bertujuan untuk membantu mengatasi kemiskinan di Indonesia. Program ini menyediakan pembiayaan produktif dengan bunga yang terjangkau, pelatihan keterampilan, serta akses ke pasar untuk produk-produk masyarakat miskin. Hingga akhir tahun 2020, program ini telah membantu lebih dari 500.000 keluarga di Indonesia untuk keluar dari kemiskinan.(Iqbal, 2020)

Data tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi solusi dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Melalui program-program tanggung jawab sosialnya, lembaga keuangan mikro syariah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang mampu serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dalam sejarahnya, tanggung jawab sosial perusahaan telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir dan menjadi salah satu kegiatan organisasi bisnis yang memberikan banyak manfaat. ISO 26000 tentang Internal Guidance for Responsibility yang diterbitkan pada 1 November 2010 menegaskan bahwa tanggung jawab sosial merupakan kewajiban semua pihak, termasuk lembaga privat dan publik, individu, dan entitas bisnis seperti perusahaan komersial dan nirlaba. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan menjadi penting dalam menilai kinerja perusahaan dan didukung oleh prinsip *good corporate governance*.

Tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi, kualitas hidup karyawan, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pendirian perusahaan harus memperhatikan peningkatan pendapatan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Salah satu contoh perusahaan yang didirikan dengan motif ekonomi dan sosial adalah lembaga pembiayaan mikro syariah, terutama Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Beberapa kajian tentang tanggung jawab sosial masih terfokus pada kinerja keuangan. (Bachtiar et al., 2021; Kurniawan & Mustofa, 2021; Purwanto et al., 2021) Kajian lainnya masih berfokus pada peran dan praktik tanggung jawab sosial. (Abdul Razak & Mohd Noor, 2022; Dewi & Ardi, 2021) Maka kajian tanggung jawab sosial dalam penelitian ini fokus pada motif dalam ekonomi syariah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber literatur seperti buku dan jurnal. (Hasan, 2002) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan lembaga pembiayaan mikro syariah. Data yang digunakan merupakan data primer yang diambil dari buku-buku yang menjadi sumber utama seperti corporate social responsibility, teori kontrak sosial, dan lembaga pembiayaan mikro syariah. (Soejono & Abdurrahman, 2003)

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan dua teknik analisis yaitu analisis kritis dan analisis isi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis isi buku-buku utama yang digunakan sebagai sumber data primer, seperti corporate social responsibility, teori kontrak sosial, dan lembaga pembiayaan mikro syariah. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk memberikan interpretasi dan penjelasan atas data yang ditemukan dalam buku-buku tersebut, sehingga dapat lebih mudah dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki motif tanggung jawab sosial yang kuat dan berbeda dengan lembaga keuangan mikro konvensional. Lembaga keuangan mikro syariah melihat tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, seperti keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan sosial.

Keadilan adalah prinsip syariah yang sangat penting dalam hukum Islam. Prinsip ini menekankan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil dan setara tanpa pandang bulu. Dalam konteks hukum Islam, keadilan tidak hanya berlaku bagi orang Muslim, tetapi juga bagi non-Muslim. Prinsip ini menuntut agar keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemimpin dan hakim didasarkan pada fakta dan bukti yang jelas dan adil, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, keadilan juga meminta agar hak asasi manusia dilindungi dan dihormati tanpa terkecuali.

Keseimbangan adalah prinsip syariah lainnya yang sangat penting dalam hukum Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa segala sesuatu harus seimbang dan sepadan dalam segala hal. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini menuntut agar distribusi kekayaan dan sumber daya alam harus adil dan seimbang, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri.

Selain itu, prinsip keseimbangan juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Kemanfaatan sosial adalah prinsip syariah lainnya yang menekankan bahwa setiap tindakan atau keputusan harus membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini menunjukkan bahwa tindakan yang merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar harus dihindari. Dalam konteks bisnis, prinsip kemanfaatan sosial menuntut agar keuntungan yang diperoleh tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, seperti memberikan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan memperbaiki lingkungan. Prinsip kemanfaatan sosial juga menekankan pentingnya menghargai keragaman dan keanekaragaman dalam masyarakat, serta menjaga harmoni dan persatuan di tengah perbedaan.

3.1 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Secara mendasar, konsep tanggung jawab mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap hal-hal yang diminta oleh pihak lain. Corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan) adalah konsep tanggung jawab yang diemban oleh perusahaan terhadap berbagai tindakan yang dilakukan perusahaan dan berdampak pada manusia, komunitas, serta lingkungan secara umum. (Wartick & Cochran, 2020)

Dalam bukunya "Making Good Business Sense", Nor Hadi mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi, sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta masyarakat lokal dan masyarakat secara umum. Definisi ini dikeluarkan oleh The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), sebuah lembaga internasional yang didirikan pada tahun 1955 dan terdiri dari 120 perusahaan multinasional dari 30 negara di seluruh dunia. (Hadi, 2021)

Bukhori Alma dan Donni Juni Priansa menjelaskan, tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai kesadaran organisasi bisnis untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri dan kepentingan publik eksternal. Dalam hal ini, perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam hubungan mereka dengan pemangku kepentingan, berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. (Bukhori & Priansa, 2018)

Dari pengertian yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungannya dengan cara melakukan perbaikan jika kegiatan yang dilakukan perusahaan menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Selain berorientasi pada keuntungan, perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang muncul akibat operasional perusahaan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, diharapkan perusahaan tidak

hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan dalam jangka panjang.

Meskipun pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya, bentuk laporan yang disajikan tergantung pada perusahaan masing-masing. Oleh karena itu, bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial antar perusahaan mungkin berbeda-beda. Namun, yang paling penting dalam tanggung jawab sosial perusahaan adalah dampak positif yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Lingkungan perusahaan atau "*business environment*" adalah sekelompok sumber daya, kekuatan, dan institusi yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai melalui produk dan jasa yang disediakan. (Hill & Jones, 2017) Lingkungan perusahaan dapat dijabarkan lebih lanjut dari dua perspektif yang berbeda: pertama, lingkungan perusahaan yang menggunakan perusahaan sebagai unit analisis; dan kedua, lingkungan perusahaan yang menggunakan fungsi-fungsi organisasi perusahaan sebagai unit analisis. Jika menggunakan perusahaan sebagai unit analisis, lingkungan perusahaan akan mencakup sumber daya, kekuatan, dan institusi yang mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya pada satu fungsi organisasi. (Jones & Felps, 2021)

Tanggung jawab sosial perusahaan berkembang sesuai dengan ukuran perusahaan. Terdapat empat tahapan perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan. Tahap 1, pemimpin perusahaan hanya mengedepankan kepentingan pemegang saham dengan cara meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba. Meskipun perusahaan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, mereka merasa tidak memiliki kewajiban terhadap masyarakat luas. Pada tahap 2, pemimpin perusahaan mulai memberikan perhatian pada sumber daya manusia dan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi kerja, mengembangkan hak-hak karyawan, meningkatkan keamanan kerja, dan sebagainya. Pada tahap 3, pemimpin perusahaan mengembangkan tanggung jawab sosial kepada stakeholder lain selain pemegang saham dan karyawan, seperti penetapan harga secara adil, menghasilkan produk bermutu tinggi dan aman bagi lingkungan, serta membina hubungan baik dengan para supplier. Pada tahap 4, pemimpin perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara keseluruhan dan memandang bisnis mereka sebagai bagian dari entitas publik yang bertanggung jawab untuk melakukan kebajikan terhadap publik. Perusahaan melakukan aktivitas untuk meningkatkan keadilan sosial, memelihara lingkungan hidup, mendukung kegiatan sosial, kebudayaan, dan lain-lain. (Davis & Serafein, 2014)

Untuk memahami ranah tanggung jawab sosial, diperlukan pemahaman yang luas dan kompleks. Namun, untuk memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli menggaris bawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggung jawab sosial. (Bukhori & Priansa, 2018) Menurut Crowter David dalam Iqtishadia, prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dapat diurai menjadi tiga, yaitu

sustainability, accountability, dan transparency. Sustainability berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya dan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas harus memperhitungkan keberlanjutan sumber daya dimasa depan. Accountability merupakan upaya perusahaan untuk terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan, terutama ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Transparency juga penting bagi pihak eksternal karena berperan untuk mengurangi asimetri informasi dan kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban mengenai dampak lingkungan. (Crowther, 2021)

3.2 Tanggung Jawab Sosial Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut Rodhoni dan Hamid dalam Nanda, lembaga keuangan mikro syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang memiliki cakupan lebih kecil untuk menjangkau masyarakat bawah. Tujuan utama berdirinya lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah yang sehat, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperluas usaha ekonomi rakyat dengan cara memperluas ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, kesempatan kerja, penghasilan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan mendidik serta membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. (Nanda, 2017)

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang sangat penting dalam masyarakat adalah Baitul Mal wa Tamwil, yang memberikan akses keuangan yang mudah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baitul Mal wa Tamwil terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Mal dan Baitul tamwil, di mana Baitul maal berfokus pada pengumpulan dana non-profit seperti zakat, infaq, dan shodaqoh, sedangkan Baitul tamwil berfokus pada pengumpulan dan penyaluran dana komersial. (Anindita et al., 2021)

Baitul mal adalah lembaga keuangan dengan fokus pada nilai-nilai sosial dan agama, yang kegiatannya meliputi pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan shodaqoh sesuai dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Sementara itu, Baitul tamwil (rumah pembiayaan) adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dan deposito, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. (Yussof & Mohd Nor, 2022)

BMT adalah lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal sejak awal Islam, di mana Baitul Maal memiliki fungsi sebagai institusi keuangan publik yang dianggap setara dengan bank sentral oleh sebagian pengamat ekonomi. (Azizah & Suprayogi, 2014) BMT berperan sebagai lembaga intermediari

yang menerima dana dari masyarakat dengan harta yang berlebihan, yang kemudian dikelola dan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan modal. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, tujuan BMT adalah memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi anggotanya dan juga masyarakat di sekitar BMT, sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. (Azizah & Suprayogi, 2014)

Salah satu fungsi yang membedakan BMT dari lembaga keuangan lainnya adalah kemampuannya untuk menerima dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan waqaf dari anggota maupun masyarakat yang mempunyai kelebihan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Fungsi sosial ini membuat BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan di sektor ekonomi, tetapi juga sebagai agen dakwah keagamaan bagi nasabah pembiayaannya. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk mendorong masyarakat agar tidak hanya memikirkan keuntungan materiil semata, tetapi juga memberikan manfaat kepada sesama manusia melalui zakat, infaq, dan sedekah. (Azizah & Suprayogi, 2014)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan non-perbankan berbasis ekonomi syariah yang bersifat informal. Lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat, sehingga bersifat tidak resmi dan berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. (Andri, 2021)

Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, yang menghargai kerja sama dan gotong royong. Oleh karena itu, kehadiran Baitul Mal wa Tamwil diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Baitul Mal wa Tamwil memiliki dua tujuan utama dalam didirikannya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan kebajikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan kedua adalah dengan menerapkan program corporate social responsibility. Melalui program ini, hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat dapat tercipta, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan ini dicirikan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar yang semakin baik. (Setiawan, 2023)

3.3 Motif dalam Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perspektif Ekonomi Syariah

Diskusi tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang penting. Laporan tahunan menunjukkan bahwa pengungkapan sosial telah mengalami perubahan dalam pola dan bentuk implementasi, strategi yang digunakan, keterlibatan pihak eksternal, dan biaya yang dikeluarkan. Ada dua jenis motif utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu motif sosial dan ekonomi.

Motif sosial, yang merupakan jenis pertama dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, terkait dengan tanggung jawab perusahaan untuk mengurangi dampak negatif dari operasi dan

masalah masyarakat. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan juga didasarkan pada niat untuk membantu masyarakat. Dalam lembaga keuangan syariah, motif sosial ini dapat diartikan sebagai membantu nasabah yang membutuhkan modal usaha tanpa adanya imbalan.

Nasabah yang memenuhi syarat, seperti yang mengalami kendala keuangan dalam usahanya atau yang memiliki rekam jejak baik sebagai nasabah, dapat mengajukan pembiayaan tanpa tambahan biaya. Namun, tanggung jawab sosial perusahaan dalam lembaga keuangan syariah tidak selalu ditujukan untuk nasabahnya. Tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat ditujukan untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan modal usaha. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk tetap memperoleh penghasilan melalui modal yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah.

Motif kedua pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah motivasi ekonomi, yang berfungsi untuk memperbaiki citra, mempromosikan perusahaan, dan meningkatkan legitimasi. Namun, motif ini seringkali mengabaikan tujuan sebenarnya dari tanggung jawab sosial perusahaan dan lebih berfokus pada kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan daripada masyarakat. Motif ekonomi ditandai dengan program yang lebih berorientasi pada kepentingan internal, kegiatan yang disesuaikan dengan operasi perusahaan, konten promosi, amal terbatas, dan pertimbangan biaya dan manfaat yang kuat. Meskipun demikian, program tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, dan praktiknya di lembaga keuangan mikro syariah seringkali diarahkan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dan memperhatikan kondisi masyarakat sekitar. Islam menawarkan solusi baru untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan sosial.

Menurut al-Qur'an, tujuan ajaran Islam dalam bidang ekonomi adalah kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan bagian dari konsep Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin. Namun, kesejahteraan tersebut tidak diberikan tanpa syarat. Allah memberikan kesejahteraan kepada manusia jika mereka melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. (Abdullah & Mohd Zain, 2021)

Ekonomi syariah memberikan alternatif penyelesaian masalah untuk mengurangi kesenjangan sosial, yang diukur dengan tercapainya kemaslahatan menurut al-Ghazali. Kemaslahatan merupakan tercapainya tujuan syari'at (maqashid syariah). Dalam ekonomi konvensional, alokasi barang dikatakan efisien jika tidak ada orang yang dapat meningkatkan utilitasnya tanpa mengurangi utilitas orang lain, tetapi dalam Islam, kesejahteraan seseorang dapat meningkat tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain. (Karim, 2015)

Dalam Islam, program tanggung jawab sosial perusahaan pada lembaga keuangan syariah memiliki motif yang berkaitan dengan konsep masalah. Baik motif sosial maupun motif ekonomi dari lembaga keuangan mikro syariah dianggap baik dan tidak diharamkan dalam Islam, selama kegiatan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, program tanggung jawab sosial

perusahaan dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Lembaga keuangan mikro syariah memandang tanggung jawab sosial sebagai cara untuk memenuhi tujuan Islam dalam bidang ekonomi, yaitu menciptakan kesejahteraan umum dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, mereka menempatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dari model bisnis mereka dan menciptakan program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menghasilkan pemahaman baru tentang tanggung jawab sosial lembaga keuangan mikro syariah dan peranannya dalam menciptakan kesejahteraan umum. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi industri keuangan mikro syariah dan juga bagi pengambil kebijakan di bidang ekonomi.

Dalam konteks industri keuangan mikro syariah, Temuan ini menunjukkan bahwa industri keuangan mikro syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah yang mendasari bisnis mereka dalam setiap aspek operasional, termasuk dalam menciptakan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Program-program sosial ini dapat berupa pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu, program pengembangan usaha kecil dan menengah, serta program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola bisnis mereka.

Selain itu, temuan ini juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah harus memperhatikan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah harus dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan murah bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan produk-produk keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka.

Dalam rangka menciptakan program-program sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan mikro syariah juga harus berkolaborasi dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini dapat meliputi kerja sama dengan pemerintah, lembaga sosial, serta perusahaan swasta dalam mengembangkan program-program sosial yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro syariah dapat memperkuat peran mereka dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial secara berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan ekonomi, Temuan baru-baru ini menunjukkan bahwa industri keuangan

mikro syariah memiliki potensi besar untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri ini mampu memberikan akses keuangan kepada kelompok yang sebelumnya sulit memperoleh layanan keuangan, seperti pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, dan perempuan. Selain itu, produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh industri keuangan mikro syariah cenderung lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara berkembang.

Oleh karena itu, pemerintah dan regulator perlu memfasilitasi perkembangan industri keuangan mikro syariah dengan memberikan dukungan dan insentif yang tepat. Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah memfasilitasi perizinan dan regulasi yang jelas dan terukur untuk industri ini. Selain itu, pemerintah dan regulator juga dapat memberikan insentif, seperti pajak yang lebih rendah atau bunga pinjaman yang lebih murah, untuk mempercepat perkembangan industri keuangan mikro syariah.

Perkembangan industri keuangan mikro syariah dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, regulator, dan industri keuangan mikro syariah untuk mempercepat perkembangan industri ini. Dengan adanya industri keuangan mikro syariah yang kuat, diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih mudah memperoleh layanan keuangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka..

4. KESIMPULAN

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di lembaga keuangan mikro syariah dapat dijadikan sebagai program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan didorong oleh dua motif, yaitu motif sosial dan motif ekonomi. Kedua motif ini memandang tanggung jawab sosial perusahaan di lembaga keuangan mikro syariah sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keseimbangan dalam masyarakat berdasarkan prinsip masalah. Kedua motif ini pada dasarnya mengajarkan kita untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat dengan mengacu pada prinsip maqashid syariah.

Tanggung jawab sosial perusahaan, juga dikenal sebagai CSR, merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang menekankan tanggung jawab pemilik perusahaan terhadap komunitas dan lingkungan sekitarnya. Namun, yang paling penting dalam tanggung jawab sosial perusahaan adalah dampak positif yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan

sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, kesempatan kerja, penghasilan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan mendidik serta membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun demikian, program tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, dan praktiknya di lembaga keuangan mikro syariah seringkali diarahkan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dan memperhatikan kondisi masyarakat sekitar.

REFERENSI

- Abdul Razak, D. N., & Mohd Noor, N. (2022). Social responsibility of Islamic microfinance institutions in Malaysia: A qualitative study. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 102–120.
- Abdullah, M. A., & Mohd Zain, N. A. (2021). The Concept of Islamic Economics: A Review of the Quranic Verses and Hadith. *Journal of Halal Industry and Services*, 4(1), 1–11.
- Andri, Y. (2021). Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 6(2).
- Anindita, R. T., Dimiyati, M., & Hidayati, N. (2021). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) and Financial Inclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1).
- Azizah, R. A., & Suprayogi, N. (2014). Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal pada Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi Kasus pada BMT Nurul Jannah di Gresik dan BMT Muda di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(12).
- Bachtiar, Y., Juanda, B., & Abadi, F. H. (2021). Corporate social responsibility and financial performance of Islamic microfinance institutions: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 405–422.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase Penduduk dengan Garis Kemiskinan*. <https://www.bps.go.id/indicator/20/1793/1/persentase-penduduk-dengan-garis-kemiskinan-gki-.html>.
- Bukhori, I. S., & Priansa, D. J. (2018). Analisis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(3), 297–310.
- Crowther, D. (2021). *The Development of Corporate Social Responsibility in a Global Context: Current Trends and Future Directions*. Routledge.
- Dariyani, R. I. (2016). Implementasi Strategic Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory. *Dinamika Global: Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal*, ISBN 978-6(2), 846. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/download>
- Davis, J. H., & Serafein, G. (2014). The Evolution Of Corporate Social Responsibility. *Journal of Economic*

- Perspectives*, 28(2), 205–226.
- Dewi, M. S., & Ardi, R. (2021). The role of social responsibility on the performance of Islamic microfinance institutions in Indonesia. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 7(1), 1–11.
- Hadi, N. (2021). Corporate Social Responsibility: The Business Case. *Journal of Business Ethics Education*, 18(1), 101–112.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2017). *Strategic Management: An Integrated Approach* (12th ed.). Cengage Learning.
- Hudaefi, F. K., & Noordin, k. (2019). Harmonizing And Constructing An Integrated Maqasid Al-Shari'ah Index For Measuring The Performance Of Islamic Banks. *International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 282–302.
- Iqbal, M. (2020). *BSM Luncurkan Program Mandiri Berdaya untuk Atasi Kemiskinan*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201007161747-8-182366/Bsm-Luncurkan-Program-Mandiri-Berdaya-Untuk-Atasi-Kemiskinan>.
- Jones, T. M., & Felps, W. (2021). Organizational Environment: A Comprehensive Review And Critique. *Journal of Management*, 47(2), 386–416.
- Karim, A. (2015). *Ekonomi Mikro Islami* (5th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, D., & Mustofa, I. A. (2021). Corporate social responsibility (CSR) and its impact on financial performance: Evidence from Islamic microfinance institutions in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(7), 179–190.
- Nanang, N., Tanjung, H., & Ibdalsyah, I. (2019). Strategi Pengelolaan Modal Csr Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 14. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v12i1.2546>
- Nanda, I. K. (2017). The Development Of Microfinance Institutions In Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*, 12(1), 127–134.
- Purwanto, A., Sari, D. P., & Luthfi, A. (2021). The effect of social responsibility on financial performance of Islamic microfinance institutions in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(9), 221–230.
- Setiawan. (2023). Hybrid Contract Dalam Transaksi Syariah Perspektif Maqashid Syariah. *Al Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2719>
- Soejono, & Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Sofyanty, Y., Hamid, D., & Dewantara, R. (2017). ANALISIS PENERAPAN CSR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Hotel Ibis

- Surabaya City Center). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 42(2), 26–31.
- Usria, F. (2014). Implementasi Dan Peran Csr Terhadap Kepercayaan Anggota Bmt Fastabiq Pati. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 7(2), 291–314.
- Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (2020). *The Evolution Of The Corporate Social Responsibility Construct*. In *The Oxford Handbook Of Corporate Social Responsibility* . Oxford University Press.
- World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospects: Navigating the Pandemic*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/economic-prospects-navigating-the-pandemic>.
- Yussof, M. F. M., & Mohd Nor, M. R. (2022). The Role of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in Poverty Reduction in Malaysia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 1–26.
- Yusuf, M. Y. (2010). Model Pelaksanaan Csr Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh. *La_Riba*, 4(2), 197–215. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art4>